

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PT.ARARA ABADI DENGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU SAKAI DUSUN SULUK BONGKAL, DESA KOTO PAIT
BERINGIN, KECAMATAN TALANG MUANDAU, KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2019-2020.**

Oleh : Evi Perawati

Email : perawatievi4gmail.com

Pembimbing : Dr. Syafri Harto, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Kampus bina widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru
28293

Telp/Fax. 0761-632777

ABSTRACT

Bengkalis Regency actually has many unity of indigenous law communities and ulayat land in every village, especially in Riau Province. In Bengkalis Regency itself the existence of indigenous law communities is better known as Sakai which is under the Batin. Speaking of the existence of indigenous law communities and their traditional rights have been guaranteed in the 1945 Constitution. This research aims to find out how the Role of the Bengkalis Regency Government in Resolving Land Conflicts Between PT. Arara Abadi with the Indigenous Law Community of Sakai Dusun Suluk Bongkal Village Koto Pait Beringin Talang Muandau District Bengkalis, then also to find out what are the obstacles and obstacles experienced by the Bengkalis Regency Government in resolving conflicts between PT. Arara Abadi with the Sakai Indigenous Law community. The research location was conducted in Suluk Bongkal Village Koto Pait Beringin District Talang Muandau Bengkalis Regency. Furthermore, data collection techniques are carried out with interviews, documentation, and library studies.

The result of this study is the Role of the Bengkalis Regency Government in Resolving Land Conflicts Between PT. Arara Abadi With The Indigenous Law Community of Sakai Tribe Suluk Bongkal Village Koto Pait Beringin Talang Muandau District Bengkalis Regency which was done as an effort to find out the role of the district government in resolving the conflict between the indigenous law communities of sakai tribe and PT. Arara Abadi. Resolution of conflicts between the indigenous peoples of the Sakai tribe and PT. Arara Abadi has not been running optimally. This is due to several obstacles such as the release of the rights of indigenous peoples by the District Government.

Keywords: *Role, Conflict, Indigenous Law Society.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan konflik pertanahan sudah menjadi hal yang lumrah di berbagai daerah di wilayah Indonesia, hal ini menandakan bahwa Negara belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Ombudsman Republik Indonesia bidang agraria mengatakan bahwa laporan masyarakat terkait dengan masalah pertanahan masuk ke dalam kategori lima laporan masyarakat, aduan terkait pertanahan mencapai 14 persen dari keseluruhan laporan masyarakat yang diterima ombudsman. Adapun 23 persen dari laporan pertanahan itu merupakan konflik atau sengketa tanah.

Hal ini sudah menjadi faktanya bahwa dalam penanganan masalah pertanahan tidak bisa diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) walaupun dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) telah menjadi rujukan, sebab konflik pertanahan didaerah melibatkan masyarakat tempatan rasanya sulit untuk diredam.

Konflik pertanahan di Provinsi Riau muncul secara beragam, banyak pihak yang terlibat musyawarah baik itu secara mediasi yang ditengahi oleh Negara, maupun institusi *civil society*, namun masih tetap belum membuahkan hasil sehingga konflik berlarut-larut. Padahal harapan mereka konflik tersebut dapat terselesaikan secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar, hal ini dikarenakan hampir seluruh aktivitas manusia dimuka bumi ini baik secara langsung maupun tidak langsung tak terlepas dari tanah. Selain itu tanah merupakan salah satu aset Negara yang sangat berharga, hal ini dikarenakan Negara dan bangsa hidup dan berkembang diatas tanah. Tanah juga meliputi segala aspek dalam kehidupan dan penghidupan.

Maka dari itu hubungan antara manusia dengan tanah tidak dapat dipisahkan, karena tanah juga memiliki fungsi ekonomi, politik, social, dan budaya pada kehidupan masyarakat (Raja, 2019). Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena tanah merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas agraria. Oleh karena itu tanah menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat, sehingga menyebabkan sering terjadinya konflik diantara sesamanya.

Masalah konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai, dimana masyarakat hukum adat Suku Sakai yang diperlakukan tidak adil oleh pemerintah dalam proses pengadaan lahan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI). Ketidakadilan tersebut terjadi ketika pengambil-alihan lahan-lahan pertanian masyarakat hukum adat Suku Sakai untuk kegiatan penanaman pohon akasia dan eukaliptus yang oleh pemerintah diberikan izin untuk PT.Arara Abadi. Kebijakan pemberian izin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam produksi Hutan Tanaman Industri (HTI) sama sekali tidak memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, hal ini menyebabkan masyarakat hukum adat kehilangan wilayah hak ulayat sebagai sumber kehidupan.

Awal mula terjadinya konflik pertanahan ini menurut Batin Ridwan (Ketua Adat Suku Sakai) gejolak dengan Arara Abadi terjadi mulai tahun 1992, Batin Ridwan mengatakan bahwa konflik terjadi saat perusahaan menebang pohon alam dengan chainsaw, membakar lalu mengganti dengan akasia. Kala itu masyarakat Sakai menolak dengan mengatakan disana tanah leluhur mereka, perkampungan dan berladang, tinggal sampai dikuburkan. Segala upaya dilakukan tetapi masyarakat tak kuasa melawannya. Tanah itu tidak akan mereka tinggalkan karena

suatu saat mereka akan kembali dengan memegang prinsip "tebang di muka, hijau dibelakang". Namun sejauh ini belum ada penyelesaian konflik dari pihak pemerintah daerah maupun kantor pertanahan kabupaten Bengkalis.

Dalam penyerobotan tanah adat ini sangat merugikan hak-hak masyarakat hukum adat, mereka kini semakin terdesak karena wilayah ulayat yang telah hilang akibat pembukaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Menyelesaian Konflik Pertanahan antara PT.Arara Abadi dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat terjadi pada saat Indonesia telah memasuki era reformasi dan pasca amandemen kedua Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD RI 1945 ketentuan yang mengatur tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2), pasal tersebut menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Tanah di Indonesia diatur dalam UUPA No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang didalamnya menyerap hukum adat yaitu di akuinya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 UUPA yang menyatakan "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan

bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berstandar pada hukum agama".

Walaupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat hukum adat serta Undang-undang Pokok Agraria yang mengandung nilai-nilai luhur dalam membela kepentingan rakyat, namun pada tatanan implementasi mengalami banyak hambatan secara politik, ekonomi maupun social. Telah banyak peraturan yang secara hierarkis ada di bawah undang-undang yang diterbitkan, namun belum terlihat keberhasilan dari harapan tersebut secara utuh.

Persoalan konflik kepemilikan tanah ini sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menetapkan tata ruang dalam rencana pembangunan. Dengan bergulirnya semangat reformasi yang telah merubah sistem pemerintahan di Republik Indonesia dari sentralistis kepada era otonomi daerah telah membuka ruang untuk persoalan ini dapat diselesaikan dengan kebijakan yang tepat. Karena pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau, Provinsi Riau memiliki 9.456.160 Ha, kawasan hutan dengan peruntukkan sebagai hutan lindung seluas 397.150 Ha, suaka alam dan suaka marga satwa seluas 451.240 Ha, hutan produksi terbatas 1.866.132 Ha, dan hutan konversi seluas 4.770.572 Ha. Permasalahan yang ditimbulkan dari hal ini adalah tumpang tindih peruntukkan lahan baik antara pengusaha dengan pengusaha, masyarakat

dengan pengusaha, serta pengusaha dan pemerintah.

Pada tahun 1996 Menteri Kehutanan RI mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 743/kpts-II/1996 tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) seluas 299.975 hektare (Ha) kepada PT. Arara Abadi di Propinsi Riau meliputi beberapa Kabupaten/Kota di Riau yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru, setelah adanya pemekaran Propinsi Riau izin ini masuk pada beberapa Kabupaten baru yakni: Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Kebijakan pemberian izin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam produksi Hutan Tanaman Industri (HTI), menyebabkan masyarakat hukum adat kehilangan wilayah hak ulayat sebagai sumber kehidupan. Dalam penyerobotan lahan Suku Sakai tersebut sangat merugikan hak-hak masyarakat hukum adat Suku Sakai, mereka kini semakin terdesak karena wilayah tanah ulayat yang telah hilang akibat pembukaan Hutan Tanaman Industri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Menyelesaikan Konflik Pertanahan Antara Pt.Arara Abadi Dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang dan fenomena-fenomena masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan konflik antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai?
- b. Apa saja faktor penghambat yang dialami Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyelesaian konflik antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menangani konflik antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dialami Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan konflik antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan Ilmu Pemerintahan secara umum, secara khusus sebagai bahan untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengenai konflik yang terjadi antara

PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai, serta sebagai informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sama.

D. KERANGKA TEORI

a. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Diva Gede (2009:35) menyatakan peran pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh agar dapat mencapai target yang ingin dituju. Fasilitas yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik dapat berupa tempat pertemuan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik tanah tersebut.

2. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi. Sebagai regulator, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan sebagai instrument untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan penyelesaian konflik pertanahan.

3. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian katalisator adalah suatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Untuk itu bahwa pemerintah beserta aparatnya harus mampu memperhitungkan seluruh faktor yang akan terjadi, terutama faktor penghalang agar dapat mengurangi dan mengenali faktor yang mendorong lajunya penyelesaian.

Menurut Nurdin (tahun 2014)

a. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Indicator ini mencakup peran pemerintah sebagai regulator (kebijakan), yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelegaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Adapun pernyataan-pernyataan dalam mengukur peran pemerintah sebagai regulator, adalah :

1. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan
2. Kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat
3. Peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas masyarakat
4. Peran pemerintah dalam membantu mengatasi masalah yang ada dilingkungan masyarakat.

b. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator (Memfasilitasi)

Indicator ini mencakup peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).

c. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Indicator ini mencakup peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan Negara yang kemudian bisa menjadi model social untuk membangun partisipasi. Adapun pernyataan-pernyataan dalam mengukur peran pemerintah sebagai katalisator, adalah:

1. Peran pemerintah dalam merespon berbagai keluhan masyarakat

b. Konflik

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi social yang bersifat disosiatif. Konflik jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi social suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses social antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan perilaku. Konflik juga berarti proses menyangkut usaha suatu kelompok tertentu untuk menghancurkan kelompok lain seperti konflik kelas (Soekanto, 1993). Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi social. Bentuk interaksi social dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan pertentangan (*conflict*).

Menurut Nardjana (1994), konflik adalah akibat keadaan dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Menurut Killaman dan Thomas (1978) dalam

Wijono p.4, konflik merupakan situasi dimana terdapat ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stress yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.

Teori konflik yang dikemukakan Relf Dahrendrif, bahwa dalam suatu perubahan pada hakikatnya masyarakat memiliki dua sisi yaitu konflik disatu pihak, dan stabilitas, harmonis, serta consensus di pihak lain. Dalam upaya menjelaskan pandangannya, Dahrendorf mengusulkan sebuah model konflik yang dikaitkan dengan kekuasaan. Model ini berguna untuk kepentingan analisis dan menjelaskan hasil yang diperoleh dilapangan.

Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi social, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara

kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok.

c. Penanganan Konflik

Penanganan konflik social menurut pasal 1 undang-undang nomor 7 tahun 2012 adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, saat, maupun sebelum terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, konflik dan pemulihan pascakonflik. Menurut Nasikun (1993), pola penanganan konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, yaitu:

1. *Negosiasi (Negotiation)*
Negosiasi, merupakan cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) atau tawar menawar secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh pihak tersebut tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.
2. *Mediasi*
Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral sebagai penasihat, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
3. *Konsiliasi*
Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga sebagai konsiliator.

Dalam hal menyelesaikan perselisihan tersebut, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

4. *Arbitrase*
Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal walaupun disebabkan oleh suatu keadaan seperti dibawah ini:
 - a. Salah satu pihak meninggal
 - b. Salah satu pihak bangkrut
 - c. Pembaharuan utang (ivovasi)

E. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistic atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya data dilaporkan dalam bentuk kata-kata, gambar-gambar dan bukan dalam bentuk penyajian angka-angka. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan ditempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi dari informan. Lokasi penelitian dalam Skripsi penelitian ini di Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait Beringin. Karena dusun Suluk Bongkal merupakan tempat tinggal masyarakat Sakai, masyarakat Sakai tidak berbaaur dengan masyarakat lain, mereka hidup di wilayah yang terpencil dari bagian Desa Beringin. Dan penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau kabupaten Bengkalis.

c. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara antara peneliti dan responden dengan mempersiapkan pertanyaan factual. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, DPRD Kabupaten Bengkalis, Kepala Desa

Koto Pait Beringin, Pihak PT.Arara Abadi, serta masyarakat hukum adat Suku Sakai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder bisa berupa media massa sebagai pendukung data primer. Data sekunder dapat berupa artikel dan data kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai media seperti Dokumen Profil Dusun Suluk Bongkal, Dokumen PT.Arara Abadi, media massa, buku dan jurnal, peraturan perundang-undangan.

d. Sumber Data

Sumber data merupakan yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan. Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh.

Prosedur Purposif adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum didalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2. Informan Penelitian

No	Kelompok Informan	Jumlah Informan
1	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis	1 (Orang)
2	DPRD Kabupaten Bengkalis	1 (Orang)
3	Pihak PT.Arara Abadi (Humas)	1 (Orang)
4	Bathin Suku Sakai dan masyarakat Suku Sakai	3 (Orang)
5	Kepala Desa Koto Pait Beringin	1 (Orang)
Jumlah		7 (Orang)

Sumber : Data Olahan Penulis 2020

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Wawancara adalah Tanya jawab lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan informan. Peneliti melakukan Tanya jawab mengenai persoalan peneliti.
- b. Studi kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
- c. Dokumentasi yaitu pelengkap dari penggunaan metode dan analisis data dalam penelitian kualitatif, dokumen berupa studi kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan data, mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan-peraturan hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan

dengan penelitian. Dengan demikian, sejumlah besar fakta dan data social tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, foto dan lain-lain.

f. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data (dalam wujud kata-kata) mungkin telah dikumpulkan dalam berbagai macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alat tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu tulis. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis Sebagai Fasilitator dalam Menyelesaikan Konflik Pertanahan antara PT.Arara Abadi dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria pasal 2 ayat (2) :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan

bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Menurut pasal 2 ayat (2) UUPA, hak menguasai Negara hanya memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk pemberian jaminan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak-hak atas tanah mereka tidak dilanggar oleh siapapun.

Upaya penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan pihak ketiga seperti pemerintah, dalam hal ini upaya yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik dengan cara memediasi konflik, yang difasilitasi oleh Camat Pinggir dan DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 2 Februari 2005 di kantor Camat Pinggir, yang di hadiri oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bapak Camat Pinggir, Humas PT.Arara Abadi, dan perwakilan masyarakat Suku Sakai. Dalam pertemuan ini pihak DPRD dan Camat Pinggir memberikan solusi dimana pihak Perusahaan diminta untuk memberdayakan masyarakat Suku Sakai dan perusahaan pun menyetujui hal tersebut.

Berita acara pada tanggal 2 Februari 2005 yaitu kesepakatan penyelesaian masalah konflik tanah di Dusun Suluk Bongkal Desa Koto Pait

Beringin, yang menyepakati tujuh point yakni sebagai berikut:

- a. Pihak perusahaan tidak akan menanam kembali akasia ataupun lahan yang telah dipanen (dibersihkan) yang berada dalam wilayah areal yang menjadi milik masyarakat Dusun Suluk Bongkal.
- b. Pihak masyarakat Sakai berjanji tidak akan menghalangi ataupun mengganggu akasia yang akan dipanen baik yang berada di areal konsesi PT.Arara Abadi.
- c. Pihak perusahaan menjamin tidak akan melakukan intimidasi dalam bentuk apapun terhadap masyarakat Sakai berkaitan dengan penyelesaian konflik tanah.
- d. Pihak perusahaan dan pihak masyarakat Sakai sepakat bahwa akan melakukan pengukuran lahan yang menjadi milik masyarakat Sakai, dan diberi pembatas berupa parit yang artinya lahan tersebut berada diluar konsesi PT.Arara Abadi.
- e. Pihak perusahaan akan melaksanakan rintisan sekaligus membuat batas lahan konsesi perusahaan dengan lahan masyarakat Sakai berupa parit dengan batas waktu paling lambat akhir Maret 2005.
- f. Peta yang digunakan dalam melaksanakan rintisan adalah peta yang dibuat/dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan.
- g. Pada saat pengukuran lahan akan dihadiri oleh pihak pemerintah setempat, perusahaan, masyarakat Sakai.

Berita acara kesepakatan bersama pihak perusahaan dengan masyarakat Sakai tersebut dibuat pada tanggal 2 Februari 2005 di

Kantor Camat Pinggir. Namun realisasi dari point-point tersebut di atas belum dilaksanakan. Hal ini sangat mempengaruhi dalam proses penyelesaian konflik antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat Sakai.

Jadi kesimpulan dari pertemuan ini masih belum membuahkan hasil, dimana masyarakat meminta agar pemerintah menjadi penengah dari kesepakatan yang tidak ditepati oleh pihak perusahaan. Kemudian upaya mediasi kembali dilakukan pada tahun 2015, yang difasilitasi oleh Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PKTHA-KLHK). Pada 6 agustus 2015, tim terbentuk dan diutus ke lokasi untuk mengumpulkan bukti dan memferivikasi silang pendapat antara masyarakat Sakai dan PT. Arara Abadi. Salah satu temuan tim khusus PKTHA-KLHK adalah tuntutan pengembalian 2.912 Hektare tanah adat orang Sakai yang diduduki Arara Abadi. Akan tetapi pihak PT.Arara Abadi keberatan dengan agenda yang disampaikan oleh pihak Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PKTHA-KLHK), mereka berasumsi ini merugikan perusahaan dan mereka juga mengatakan bahwa PT.Arara Abadi berdiri atas SK Menteri Kehutanan Pada tahun 1996 Nomor : 743/kpts-II/1996 tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) seluas 299.975 hektare (Ha). Kesimpulan dari pertemuan kedua belah pihak tidak juga mendapatkan hasil.

2. Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis Sebagai Regulator Dalam

Menyelesaikan Konflik Pertanahan Antara PT.Arara Abadi Dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai.

Pada tanggal 26 November 2006 masyarakat Sakai Dusun Suluk Bongkal mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bengkalis yang di dampingi oleh Prof. Dr. H. Tabrani Rab (tokoh masyarakat Riau). Dalam pertemuan ini yang di pimpin oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Bengkalis telah di sepakati bahwa DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani masalah ini dan menegaskan kepada PT.Arara Abadi untuk tidak melakukan tindakan yang mengancam kepada masyarakat Sakai. Namun tindakan intimidatif tak surut dilakukan oleh pihak perusahaan.

Kemudian pada tanggal 6-8 Maret 2007 masyarakat Sakai Dusun Suluk Bongkal yang didampingi mahasiswa, pemuda, LSM, melakukan demostrasi di depan Kantor Bupati menuntut agar pemerintah mengambil kebijakan dalam rangka upaya penyelesaian konflik tanah antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat Suku Sakai. Pada tanggal 8 Maret 2007 Bupati melalui Surat No. : 100/P.H 13. 06, sifat : penting, perihal Upaya Penyelesaian Permasalahan PT.Arara Abadi Dengan Masyarakat Suku Sakai yang ditunjukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Dalam surat tersebut menjelaskan tentang beberapa langkah-langkah dalam menyikapi permasalahan tersebut yaitu:

1. Memfasilitasi penyelesaian konflik masyarakat Sakai dengan PT.Arara Abadi terhadap konflik lahan yang berada/bersinggungan dengan areal HPHTI PT.Arara Abadi.
2. Peninjauan lapangan oleh Tim Pansus yang telah dibentuk.

3. Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007, Pemerintah Kabupaten telah memanggil langsung pimpinan PT.Arara Abadi untuk meminta tanggapan atas permasalahan ini dan pihak perusahaan telah menyatakan bahwa akan menyerahkan penyelesaian permasalahan tersebut kepada pemerintah.

Untuk selanjutnya dalam surat tersebut menyebutkan bahwa langkah yang ditempuh di atas sudah sesuai dengan kewenangan pemerintah dan sampai saat ini tuntutan yang disampaikan masyarakat belum menemukan solusi penyelesaiannya. Untuk itu mengingat permasalahan dimaksud terkait dengan kewenangan Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan, kiranya Bapak Menteri dapat memberikan arahan lebih lanjut. Surat tersebut mendapat jawaban dari Menteri Kehutanan melalui surat No.S.319/MENHUT-VI/2007, sifat: penting, perihal :Upaya Penyelesaian Permasalahan PT.Arara Abadi dengan Masyarakat Suku Sakai. Dalam surat tersebut menjelaskan beberapa hal yaitu sebagai berikut: Pada prinsipnya kami dapat merekomendasikan langkah-langkah yang harus di laksanakan Pemerintah Provinsi Riau dengan menginstruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk tim melakukan identifikasi, inventarisasi, dan rekonstruksi areal HPHTI PT.Arara Abadi dan lahan tuntutan masyarakat Sakai, oleh karena itu perlu segera dilaksanakan di lapangan secara baik.

Dikarenakan belum ada upaya penyelesaian permasalahan konflik antara masyarakat Sakai dengan PT.Arara abadi maka sehubungan dengan hal itu Pemerintah kabupaten Bengkalis meminta kepada PT.Arara

Abadi untu dapat bekerjasama dan membantu kelancaran kegiatan tersebut.

3. Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis Sebagai Katalisator Dalam Menyelesaikan Konflik Pertanahan Antara PT.Arara Abadi Dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai.

Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki kewenangan dan merupakan unsur wajib walaupun pemerintah pusat tetap memegang kendali dalam hal urusan kewenangan tanah. Dalam konteks peran, katalisator diartikan sebagai peran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk proses percepatan suatu pekerjaan. Dalam penelitian ini pemerintah berperan dalam percepatan penyelesaian konflik pertanahan antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai.

Peran pemerintah sebagai katalisator dalam penyelesaian konflik ini adalah dengan bertindak cepat dalam penanganannya, meskipun dalam kenyataannya pemerintah menunggu aspirasi ataupun laporan baik dari instansi maupun masyarakat terkait konflik tanah khususnya di Dusun Suluk Bongkal, dalam hal ini persoalan konflik pertanahan yang membuat masyarakat Sakai terus melakukan perjuangan untuk merebut kembali tanah yang sudah mereka miliki sejak dahulu. Menurut Bapak Abu Sofyan (Kepala Desa Koto Pait Beringin) persoalan konflik tanah antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat Sakai dikarenakan oleh perusahaan belum melakukan pembebasan terhadap tanah-tanah milik masyarakat adat dan tidak mengakui sejarah pertanahan pada wilayah tersebut. upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan mendesak pemerintah untuk melakukan upaya penyelesaian konflik pertanahan antara

PT.Arara Abadi dengan masyarakat Suku Sakai.

Dalam prakteknya pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih kepada penyampaian informasi secara komprehensif kepada masyarakat Sakai karena mereka membutuhkan informasi mengenai aspek yang terkait dalam penanganan konflik tanah tersebut. Dalam penyelesaiannya pemerintah berperan menjadi katalisator yang efektif dan efisien sehingga menemukan keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam proses penyelesaian konflik ini setelah menemukan jalan penyelesaian dan disepakati oleh pihak perusahaan. Namun pihak pemerintah tidak lagi perhatian terhadap sembilan pokok kesepakatan tersebut dan cenderung lepas tangan sehingga ada beberapa dari kesepakatan tersebut yang sudah dikerjakan dan ada beberapa yang belum dikerjakan oleh pihak PT.Arara Abadi:

1. Hasil kesepakatan yang telah terealisasi

- a. Telah dilakukan pengerasan jalan sepanjang 3 km
- b. Bantuan pembangunan Suluk (Rumah Ibadah) orang Sakai
- c. Pemberian air bersih untuk masyarakat Sakai

2. Hasil Kesepakatan Yang Belum Terealisasi

- a. Memberdayakan masyarakat Sakai
- b. Tidak memberikan bantuan baik itu berupa makanan pokok, dan lainnya.
- c. Perlakuan intimidasi terhadap masyarakat Sakai
- d. Pengrusakan tanaman masyarakat Sakai.

Dengan banyaknya kesepakatan yang belum dikerjakan oleh pihak PT.Arara Abadi ini menyebabkan kembali tidak harmonis hubungan

perusahaan dengan masyarakat Sakai, dan masih sering terjadinya bentrok antara masyarakat Sakai dengan Security PT.Arara Abadi.

1. Faktor Penghambat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Menyelesaikan Konflik Pertanahan Antara PT.Arara Abadi Dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai.

a. Faktor Penghambat Eksternal

Faktor Penghambat Eksternal merupakan suatu kendala yang juga berasal dari luar organisasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi peran pemerintah daerah kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan konflik pertanahan antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai Dusun Suluk Bongkal Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Koordinasi Pemerintah

- a. Yang menjadi faktor penghambat eksternal adalah koordinasi yang tidak terjalin dengan baik antara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis dengan pihak perusahaan Arara Abadi dan masyarakat hukum adat Suku Sakai, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan pihak DPRD dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang melibatkan PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai. Padahal upaya mediasi terus dilakukan seiring kasus kian memanas, namun hasil dari mediasi tak kunjung ada. Seharusnya pemerintah baik itu Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis maupun pemerintah

setempat segera turun untuk menengahi konflik yang terjadi.

**b. Faktor Penghambat Internal
Ketidak Jelasan Tapal Batas Yang
Dimiliki Oleh PT.Arara Abadi
Dengan Masyarakat Suku Sakai**

Dalam ketentuan kedua point 2 (dua) SK. Menteri Kehutanan No.743/Kpts-II/1996 telah diatur kewajiban PT.Arara Abadi sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah melaksanakan penataan batas kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini. Hal ini merupakan aspek yang sangat menentukan jalannya proses produksi perusahaan di areal HTI yang telah diberikan, karena penataan batas areal kerja akan sangat menentukan dalam penyelesaian permasalahan dengan pihak ketiga yang berada disekitar kawasan hutan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peran pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai Fasilitator pada penyelesaian konflik pertanahan antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai, sebagai penengah telah memberikan fasilitas untuk beberapa kali pertemuan antara pihak PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai. Meskipun sampai saat ini tak juga sampai pada titik temu penyelesaian.
2. Peran pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai Regulator dalam menyelesaikan konflik pertanahan antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai. Dengan mengeluarkan SK

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Nomor SK.42/PSKL/PKTHA/PSL/1/10/2016, tentang pembentukan tim penyelesaian konflik antara masyarakat Sakai dengan PT.Arara Abadi.

3. Peran pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai Katalisator dalam menyelesaikan konflik pertanahan ini tidak efektif, hal ini yang menjadi pertimbangan penulis adalah kinerja setelah permasalahan menemukan solusi. Temuan penulis setelah adanya solusi dari permasalahan ini adalah dari 7 butir kesepakatan antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai terjadi maka seiring berjalannya waktu pemerintah pun lepas tangan sehingga banyak kesepakatan yang belum terealisasikan oleh pihak PT.Arara Abadi kepada masyarakat hukum adat Suku sakai. Bentuk pengawasan dari pihak pemerintah kabupaten Bengkalis tidak benar-benar efektif dan tidak ada bukti seperti tim ataupun bukti dokumen yang penulis temukan.

b. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam konflik pertanahan antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai adalah sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai Fasilitator diharapkan agar pemerintah memperhatikan keluhan dan keinginan masyarakat, terutama dalam konflik tanah yang terjadi antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku sakai dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis, hal ini bisa menjadi pelajaran agar kedepannya setiap permasalahan konflik yang terjadi ditengah masyarakat bisa segera diselesaikan dengan baik.

2. Peran pemerintah kabupaten Bengkalis sebagai Regulator, dalam penerbitan Surat Keputusan yang dibuat oleh DPRD untuk membentuk panitia khusus, sejauh dalam penyelesaiannya hanya sampai kepada titik permasalahan dimana Panitia khusus merekomendasikan meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis mencabut atau sekurang-kurangnya meninjau SK Menteri kehutanan atas izin Arara Abadi seluas 44.138 Ha serta meninggalkan tanah masyarakat hukum adat seluas 7.158 Ha. Namun hingga kini belum ada kejelasan dari pihak Pemerintah Daerah. Sejalan dalam penyelesaiannya hanya sampai kepada titik peninjauan SK Menteri Kehutanan dan tidak berlanjut kepada pengawasan. Penulis sangat mengharapkan agar kedepannya ada lagi tim yang dibentuk sebagai pengawas untuk mengawasi hasil dari temuan permasalahan sehingga dapat ditemukan jalan keluar antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat hukum adat Suku Sakai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Adlin, (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Akbar, R. M., & Muallidin, I. (2019). *Metode Resolusi Konflik oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Burhan Bungin, (2014), *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, (2014), *Metodologi penelitian Kualitatif* Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Ismi, h. (2012). *Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional*. *Jurnal ilmu hukum*. Vol.3 No.1
- Irwandi, Chotim, E. R. (2017). *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)*. *JISPO*, 28-29.
- Lexy J. Moleong, (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Liandra, Pati Rangga. 2014. *Manajemen Konflik Agraria Studi Kasus Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1. No.2.
- Mulayadi Mohammad, *Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan*. *Jurnal penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. Vol. 10 No.4. Desember 2013.
- Moh. Nazir,(2005), *Metode Penelitian*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Raja, N. A. (2019). *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (studi kasus konflik antara PT.PP.London Sumatera dengan masyarakat di kabupaten bulukumba)*. *Jurnal ilmu pemerintahan*.
- Rusdiana, (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Sugiyono, (2002) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suryadi. 2018. *Konflik Masyarakat Dengan PT.Rimba Rokan Lestari (RRL) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. *Jom Fisip*. Vol.5. No.1.